

## **ABSTRAK**

Dody Firmansyah (0810611024), Kewenangan Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Dibawah bimbingan Dr. M Ali Zaidan, SH, M.Hum.

Secara sederhana, proses pencucian uang dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) kegiatan yakni *Placement, Layering, dan Integration*. *Placement* merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik menggunakan rekening simpanan bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrument keuangan (*Cheques, money orders*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan direkening bank yang berada dilokasi lain. Dapat pula dengan pergerakan fisik uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain atau menggabungkan uang tunai dari hasil kejahatan dengan uang yang diperoleh dari kegiatan yang sah, *Layering* diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Ini di desain untuk menyamarkan atau menyembunyikan sumber uang “haram”. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank dan *Integration*, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu “*legitimate explanation*”, bagi hasil kejahatan. Disini uang yang dicuci melalui *placement* maupun *layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi, yang sejalan dengan aturan hukum. Proses *integration* ini terjadi apabila proses *layering* berhasil dengan baik. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 secara yuridis merupakan respon positif untuk mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Respon tersebut bersifat *preventif* dan *represif*, yaitu pada nama undang-undang ada perombakan kata “pencegahan dan pemberantasan”.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK, Hukum Pidana.

## **ABSTRACT**

Dody Firmansyah (0810611024), Authority of the Central Institute of Financial Transaction Reports and Analysis in Preventing and Combating Money Laundering. Under supervisor Dr. M Ali Zaidan, SH, M.Hum.

Simply put, the process of money laundering can be grouped into 3 (three) activities namely *Placement*, *Layering*, and *Integration*. *Placement* is a phase of putting the money generated from a criminal activity such as by solving a large amount of cash into smaller amounts that are not to be placed prominently in the financial system using either a bank or a savings account used to purchase a financial instrument (Cheques, money orders) will be charged and subsequently deposited the bank direkening be another location. Can also be a physical movement of cash from one country to another country or combine cash from the proceeds of crime with money earned from illegal activities, *Layering* interpreted as separating the proceeds of crime from the criminal activity of the source that is associated with several stages of financial transactions. It is designed to disguise or conceal the source of the money was "unclean". *Layering* can also be done through the opening as many accounts of fictitious companies to take advantage of bank secrecy provisions and *Integration*, namely the effort to establish a foundation as a "legitimate explanation", the proceeds of crime. Here money is laundered through the placement and layering diverted into official activities, in line with the rule of law. This integration process occurs when the layering process worked well. with the Law No. 8 of 2010 are legally a positive response to optimize the enforcement of money laundering. The response of preventive and repressive, which is the name of the law there is a reshuffle of "prevention and eradication"

Keywords: Money Laundering, PPATK, Criminal Law.